

12. Standar Pelayanan Vaksinasi COVID-19 *Mobile*

Komponen Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Registrasi online melalui web https://sinkarkes.kemkes.go.id 2. Membawa formulir pendaftaran dan tanda terima pendaftaran online 3. Membawa fotokopi KTP
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memberikan pelayanan vaksinasi covid dengan mendatangi tempat kediaman/rumah penerima vaksin 2. Petugas melakukan verifikasi data penerima vaksin 3. Melakukan skrining dan penapisan kontraindikasi 4. Petugas menyiapkan vaksin 5. Petugas melakukan penyuntikan vaksin kepada penerima yang memenuhi persyaratan kesehatan 6. Mencatat jenis dan nomor batch vaksin yang diberikan 7. Melakukan observasi selama 15 menit dan memberikan edukasi tentang vaksinasi Covid 8. Melakukan pencatatan dan pelaporan 9. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk benturan kepentingan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/Tarif	Rp 0,-
5.	Produk Layanan	Vaksinasi Covid-19
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat email : dumasbkkbanten@gmail.com website : www.kkpmbanten.org hotline : 081188830997 Telepon Kantor: (0254) 7835333 <i>Whistle Blowing System</i> SP4N Lapor GOL KPK Pengaduan Langsung ke Layanan Pengaduan BKK Banten Kotak Saran BKK Kelas I Banten
Komponen Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. <i>International Health Regulation</i> Revisi Tahun 2005 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja untuk Pelaksana Teknis di Bidang Kekarantinaan Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Pola Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No.12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 7. Keputusan Dirjen Pengendalian Penyakit No.HK.02.02/C/344/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang

		Kekarantinaan Kesehatan 8. Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Vaksin Covid-19 2. Spuit dan bak spuit 3. Kapas alkohol 4. Plester 5. Bak instrumen 6. <i>Coolbox</i> 7. <i>Safety box</i> 8. Tensimeter 9. <i>Handscoon</i> 10. Perangkat komputer 11. Printer 12. Jaringan internet
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter yang telah mengikuti pelatihan vaksinologi
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI) 3. Dilakukan oleh Ketua Tim Kerja 2 4. Dilakukan oleh TIM UPG BKK Kelas I Banten
5.	Jumlah Pelaksana	2-9 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap, sesuai SOP dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. <i>Inform Consent</i> 2. Petugas yang memberikan pelayanan vaksinasi mobile telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung 3. Petugas menggunakan APD
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 3. Laporan bulanan dan Diseminasi informasi 1 kali dalam 1 tahun